

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak ialah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya tertanam harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya. Setiap anak mempunyai ciri khas, peran strategis, dan potensi untuk menjadi generasi muda penerus harapan bangsa.¹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari perlakuan kejam merupakan sebuah keharusan mengingat hal tersebut berpotensi melanggar hak asasi mereka sebagai manusia. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak fundamental anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif dan kekerasan.² Adanya jaminan hak dan perlindungan yang kuat, diharapkan anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat, berdaya saing, dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Indonesia ialah negara yang mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Konsep ini merujuk pada model pemerintahan yang bertujuan menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya, di mana negara berperan aktif dalam menyediakan layanan publik dan perlindungan sosial. Indonesia mengemban tanggung jawab konstitusional dalam merealisasikan kesejahteraan seluruh warga negaranya, termasuk anak-anak yang merepresentasikan generasi selanjutnya.³

Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan langkah strategis agar bisa mewujudkan kesejahteraan anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia memperlihatkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak.⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia tercatat sebagai salah satu dari banyak negara pelopor yang meratifikasi konvensi tersebut melalui instrumen hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Komitmen tersebut memperoleh penguatan substansial dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di Indonesia.

Kekerasan seksual kepada anak merupakan tindak kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) dan mengakibatkan konsekuensi berupa pelanggaran

¹ Bagian Consideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ G. M. M. van Klink, 2018, *Welfare State: A Comparative Analysis*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 45-50.

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

terhadap hak asasi manusia.⁵ Kekerasan seksual anak ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan trauma pada korban psikologis yang berkepanjangan, yang bisa menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Besarnya angka kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk patologi dalam keluarga, rendahnya kontrol masyarakat, faktor internal yang dimiliki oleh pelaku, konflik antarbudaya, dan kepercayaan budaya patriarki.⁶ Kombinasi dari faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat bahwa di Indonesia, kekerasan seksual ialah bentuk kekerasan yang paling kerap dialami oleh anak-anak pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, terdapat 7.623 pengaduan kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Informasi ini memperlihatkan bahwasanya kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah besar yang membutuhkan perhatian khusus. Adapun peta sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Indonesia pada tahun 2024 yang dibuat oleh SIMFONI PPA sebagai berikut :

Gambar 1 Peta Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2024



Keterangan : Warna semakin tua, kasus semakin tinggi.

(Sumber : SIMFONI-PPA, KEMENPPPA.)

memperlihatkan disparitas sebaran kasus yang signifikan antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2024. Provinsi Sulawesi Selatan menduduki posisi sebagai satu dari banyak wilayah dengan prevalensi kasus kekerasan kepada anak yang tergolong tinggi secara nasional. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mengindikasikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kota Makassar sebagai pusatnya, mengalami akumulasi kasus kekerasan kepada anak pada tingkat yang memprihatinkan.

⁵Ahmad Jamaluddin, 2021, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol 3, Nomor 2, hlm. 3.

⁶Fachria Octaviani & Nunung Nurwati., 2021, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak*, jurnal Ilmu Kesejahteraan sosial, Vol 3, Nomor 2, hlm. 59.

⁷Rayya Adila Sakinah, 2024, "Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024", Goodstats, Edisi Tanggal 16 Oktober 2024, diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 17:33 WITA, dari (<https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>)

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mempublikasikan data yang mengindikasikan adanya 516 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mayoritas kasus tersebut terklasifikasi sebagai tindak kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai subjek viktimisasi.⁸ Dari ratusan kasus kasus kekerasan terhadap anak yang teridentifikasi di Kota Makassar pada pertengahan tahun 2024, fenomena kekerasan seksual mendominasi dengan frekuensi tertinggi dengan jumlah korban sebanyak 68 korban berlandaskan laporan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar.⁹ Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar menunjukkan perlunya perhatian khusus dari berbagai pihak terkait. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penerapan sistem perlindungan anak, baik dari segi hukum, pendidikan, maupun pengawasan masyarakat.

Salah satu kasus kekerasan seksual anak di Kota Makassar adalah kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi penyandang disabilitas di salah satu institusi pendidikan. Siswi tersebut diduga mengalami tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik di lingkungan sekolahnya. Meskipun laporan kasus sudah diajukan, proses hukumnya mengalami stagnasi dalam penyelesaiannya sehingga menimbulkan kekhawatiran berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban. DP3A menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan efektif terhadap kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak penyandang disabilitas. Dalam konteks tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diharapkan bisa menjalankan peran aktifnya dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban, serta mendorong aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.¹⁰

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengupayakan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak. Kepala UPTD, yang mempunyai tanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah penanggung jawab UPTD PPA dan mempunyai tugas dalam penanganan dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak. Layanan yang diberikan oleh UPTD PPA sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku. Keberadaan dan operasional UPTD PPA dituangkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun


⁸Adi Mirsan, 2023, "516 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi Di Makassar Sepanjang Tahun 2023, Didominasi Kekerasan Seksual, Metropolis, Edisi tanggal 29 November 2023 Tahun 2024,

⁹ Deny Irwanto, 2024, "68 Anak di Kota Makassar Jadi Korban Kekerasan Seksual Selama 2024", Medcom, Edisi Tanggal 24 Juni 2024, dari

¹⁰ RIKZ, 2025, " DP3A Makassar selsakan mandeknya kasus kekerasan seksual di SLB Laniang", inikata, Edisi 20 Januari 2025

2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Peraturan ini menjadi dasar hukum pada pelaksanaan fungsi dan tugas UPTD PPA.

Gambar 2 Data Tahun 2023 Kategori Yang Mengakses Layanan UPTD PPA Kota Makassar



(sumber : Catatan Tahunan 2023 UPTD PPA Kota Makassar)

Berdasarkan data catatan kasus tersebut mengindikasikan bahwa anak merupakan kategori yang lebih banyak mengakses fungsi layanan UPTD PPA Kota Makassar. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya kekerasan seksual terhadap anak masih termasuk isu yang sangat serius dan membutuhkan perhatian lebih dari banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Tingginya korban anak yang menjadi penerima manfaat layanan ini juga mencerminkan tingkat kerentanan anak terhadap beragam wujud kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, di lingkungan mereka. Selain itu, tingginya angka akses layanan oleh anak menunjukkan peran penting UPTD PPA dalam alam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada kelompok yang rentan ini.

Dalam menyelenggarakan fungsi layanannya, UPTD PPA terikat pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB menjadi pedoman sekaligus tolak ukur dalam menilai tindakan administrasi pemerintahan, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan oleh UPTD PPA. Hal ini dijelaskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberitahukan bahwasanya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Penerapan AAUPB merupakan hal yang fundamental untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini, Muin Fahmal menejelaskann bahwasanya Penyelenggara negara mengikuti asas-asas umum tata

¹¹konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

kelola pemerintahan yang baik sebagai panduan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan tetap sejalan dengan maksud sebenarnya dari hukum.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, angka kasus kekerasan seksual anak di Kota Makassar memiliki angka yang tinggi dan UPTD PPA Kota Makassar menghadapi tantangan menjalankan fungsinya, seperti penanganan kasus yang sering kali lambat dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan dipandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh UPTD PPA Kota Makassar dalam kaitannya dengan implementasi AAUPB. Kajian ini penting untuk mengevaluasi dan memastikan bahwasanya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak telah dilaksanakan selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. berdasarkan hal tersebut dijadikan sebagai alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan didasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dalam penanganan kekerasan seksual anak berdasarkan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dalam penanganan kekerasan seksual anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dalam penanganan kekerasan seksual anak berdasarkan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dalam penanganan kekerasan seksual anak.

¹²Agustin Widjiastuti, 2017, "Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn", *Perspektif*, Vol 22, Nomor 2, hlm. 96–11

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada penanganan kasus kekerasan seksual kepada anak oleh UPTD PPA Kota Makassar dalam menambah kualitas pelayanan publik, pemerintahan dan perlindungan hak-hak anak.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, prosedur operasional standar, dan langkah-langkah pelaksanaan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan akuntabel.

D. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Fatiya Nurhaliza	
Judul Tulisan	: Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan permasalahan	: Bagaimana peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dan Bagaimana pendampingan hukum yang dilaksanakan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara	Bagaimana pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dalam penanganan kekerasan seksual

<p>putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth</p>	<p>anak berdasarkan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dalam penanganan kekerasan seksual anak</p>
<p>Metode penelitian</p>	<p>: yuridis empiris</p>
<p>Hasil & Pembahasan.</p>	<p>Penelitian empiris</p> <p>: UPTD PPA Aceh berperan dalam mendampingi dan menangani korban pemerkosaan selama proses di kepolisian hingga ke pengadilan untuk memastikan hak-hak mereka dalam memperoleh keadilan. Namun, dalam melaksanakan peran tersebut, UPTD menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, serta anggaran yang terbatas. Selain itu, layanan rumah aman belum tersedia. Pendampingan hukum yang diberikan UPTD PPA Aceh kepada anak korban pemerkosaan dalam kasus dengan putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya advokasi dan pendampingan yang diberikan kepada korban, sehingga anak tersebut dibiarkan tanpa perlindungan. UPTD juga tidak menyediakan tempat yang aman (rumah aman) bagi anak, yang dapat mencegah intervensi dari pihak keluarga yang berpotensi mengancam kondisi psikologis anak.</p>

<p>Nama Penulis</p>	<p>: Wulandari, Firman Umar, Nurharsya Khaer Hanafi</p>
<p>Judul Tulisan</p>	<p>: Efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di unit pelaksanaan teknis</p>

daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPAA) Kota Makassar		
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan permasalahan	: bagaimana Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan oleh UPTD PPA Kota Makassar, faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus tersebut, serta pelaksanaan peran yang dilakukan. UPTD PPA Kota Makassar dalam mengatasi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.	Bagaimana Pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kekerasan seksual anak berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Apa saja Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan prosedur kekerasan seksual anak
Metode penelitian	: Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian empiris
Hasil & Pembahasan.	: Penelitian ini mengungkapkan bahwa: (i) Metode penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di UPTD PPA kota Makassar meliputi penilaian, pendampingan, manajemen kasus, dan penyelesaian kasus. (ii) Faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus kekerasan seksual	

pada perempuan di UPTD PPA kota Makassar adalah kurangnya keterbukaan dari korban dan ketidakkooperatifan keluarga korban. terbatasnya SDM terutama konselor psikolog dan penasehat hukum serta sulitnya alat bukti pada kasus kekerasan Seksual secara lisan. (iii) Pelaksanaan peran UPTD PPA kota Makassar dalam mengatasi kendala penanganan kasus kekerasan seksual mencakup menjalin kemitraan dengan lembaga lain, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan sosialisasi, serta menyediakan perlindungan melalui rumah aman bagi korban.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

a. Pengertian AAUPB

Secara etimologis dalam Bahasa Indonesia, kata “Asas” yang Diartikan sebagai “dasar”, “landasan”.¹³ Maka dari itu bagi seluruh sarana administrasi negara atau sejumlah pihak yang menggerakkan roda pemerintahan hendaknya menerapkan asas ini untuk dijadikan dasar atau landasan ketika akan bertindak. Kata Umum berarti sebagai kata sifat yang artinya “mengenai seluruh atau semuanya”.¹⁴ Sehingga diartikan bahwasanya seluruh sarana administrasi negara atau sejumlah orang yang menggerakkan roda pemerintahan wajib berpegang teguh pada asas atau prinsip tersebut.

Pada Bahasa Belanda, AAUPB dikenal sebagai “*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*”. AAUPB ialah sekumpulan prinsip yang menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.¹⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁶ pemerintahan merupakan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan antara rakyat dan negara, serta hubungan antarnegara dalam satu tatanan hukum. Pemerintahan tidak hanya mencakup kekuasaan eksekutif tetapi juga melibatkan pengaturan hukum yang lebih luas. Secara etimologis, kata “baik”

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 91

¹⁴ *Ibid*, hlm 1526

¹⁵Hadjon, Philipus M. 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 20

¹⁶Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 123.

dimaksudkan sebagai “elok”, “patut”, “teratur” (apik, rapi tidak terdapat celanya).¹⁷

Pernyataan dari Jazim Hamidi, dengan didasarkan rumusan pengertian sejumlah ahli dan tambahan penelaahan penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, maka bisa ditarik beberapa unsur yang menyusun definisi terkait AAUPB secara komprehensif, yakni :¹⁸

- AAUPB ialah nilai nilai etik yang hidup dan berkembang pada lingkungan hukum administrasi negara
- AAUPB mempunyai fungsi sebagai pedoman para Pejabat Administrasi Negara ketika melaksanakan fungsinya, ialah sarana uji bagi hakim administrasi dalam melakukan penilaian tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan dijadikan sebagai landasan pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
- Mayoritas dari AAUPB ialah asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan bisa digali dalam aktivitas kehidupan di masyarakat.
- Asas lain tersebar di beberapa peraturan hukum positif dan telah diubah menjadi kaidah-kaidah hukum tertulis. Meskipun beberapa asas ini telah diubah menjadi hukum tertulis, akan tetapi pada dasarnya masih berupa asas hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selanjutnya disebut AAUPB. AAUPB ialah landasan atau asas yang harus dipatuhi oleh para penyelenggara negara atau mereka yang menjalankan mesin pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dengan demikian, keberlangsungan pemerintahan menjadi baik, santun, adil, dan terhormat, bebas dari ketidakadilan, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. AAUPB dapat diartikan sebagai asas-asas umum yang menjadi landasan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁹

b. Fungsi AAUPB

AAUPB memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam pengaturan tindakan administrasi negara. Fungsi AAUPB diatur secara tidak langsung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Pejabat pemerintahan memiliki hak dan

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit, hlm 118

¹⁸Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti)

¹⁹Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Ed.Revisi, Cet.16, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 234.

kewajiban melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan AAUPB²⁰ maka dari itu AAUPB mempunyai tanggung jawab yang krusial dalam penyelenggaraan negara.

Fungsi dan arti penting dari AAUPB diantaranya : (1) dijadikan sebagai pedoman bagi Administrasi Negara dalam mengevaluasi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ambigu atau tidak jelas. Namun, hal tersebut juga membatasi dan menghilangkan potensi administrasi negara untuk menggunakan *freies Ermessen* untuk mengimplementasikan kebijakan yang secara signifikan melanggar aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, administrasi negara diharapkan dapat menahan diri dari tindakan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit* dan *ultravires*, (2) Bagi masyarakat, dijadikan sebagai sarana dalam menegakkan keadilan, AAUPB bisa dimanfaatkan sebagai landasan gugatan seperti yang dituliskan pada pasal 53 UU No. 5 tahun 1986, (3) Bagi Hakim TUN, bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam pengujian dan pembatalan keputusan yang dikeluarkan Badan Atau Pejabat TUN dan (4) Bagi Badan Legislatif, AAUPB bisa dimanfaatkan pada saat perancangan undang-undang.²¹

c. Macam-Macam (AAUPB)

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AAUPB, antara lain :²²

- a) Asas Kepastian, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Asas kemanfaatan, asas kemanfaatan maksudnya adalah kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang

²⁰Pasal 6 ayat (!) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²¹SF.Marbun, *Mengali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, tulisan pada Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 210-211.

²²Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- c) Asas ketidakberpihakan, asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d) Asas kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f) Asas keterbukaan, asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g) Asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h) Asas pelayanan yang baik, asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektivitas merupakan parameter yang mengindikasikan tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam pencapaian tujuannya. Suatu sistem hukum dapat dikategorikan efektif apabila menghasilkan implikasi positif dalam tatanan masyarakat, yakni ketika instrumen hukum tersebut berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam fungsinya sebagai pembimbing atau

agen transformasi perilaku manusia menjadi perilaku yang selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku.²³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan. Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁵

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁶

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat

²³ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm. 80

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008, hlm.8

²⁵ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 55

²⁶ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 48

sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁷

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁸

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum :

- Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-Undang itu sendiri yang bermasalah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

- Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

- Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

²⁷Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.12

²⁸ *Ibid*, hlm. 13

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

- Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.²⁹

- Faktor Kebudayaan


Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sehingga dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.³⁰

Kelima faktor diatas ialah fondasi penegakan hukum sekaligus pengukur keberhasilan penegakan hukum, sehingga kelima faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Maka dari itu, beberapa contoh yang berasal dari masyarakat Indonesia akan digunakan untuk mengilustrasikan kelima faktor tersebut.

²⁹ Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm.96

³⁰ APeter dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds, Jakarta: Sinar harapan, hlm.78

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati dan menganalisis implementasi hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum yang sedang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Anak oleh UPTD PPA Kota Makassar Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, informasi, dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar yang beralamat di Jl. Nikel III No.1, Balla Parang, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi ialah semua objek yang dijadikan sebagai fokus utama penelitian, yang di dalamnya terkandung sejumlah karakteristik atau kualitas tertentu yang dapat diamati.³¹ Pada penelitian ini, populasi yang dipakai ialah seluruh individu atau entitas yang berperan pada penanganan kekerasan seksual anak di Kota Makassar. Populasi ini mencakup petugas UPTD PPA yang terlibat langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian hukum merupakan bagian terpilih dari populasi yang akan dianalisis secara mendalam.³² Untuk mendapatkan data yang representatif, teknik pengambilan sampel yang diterapkan ialah purposive sampling, dimana sampel diambil mengacu pada tujuan tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menentukan kriteria dari sampel yang dibutuhkan secara spesifik ditemui cocok sebagai data. Adapun sampel penelitian ini terdiri dari Konselor Hukum Unit dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Tim Reaksi Cepat) UPTD PPA Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penelitian ini gunakan dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

³¹Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

³² Marzuki Peter Mahmud, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 145-146.

1. Sumber data primer

Penulis menerapkan teknik pengumpulan data lapangan dan wawancara langsung dengan individu-individu yang memenuhi syarat dan narasumber yang dituju guna pengumpulan data langsung yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya ditanyakan selama proses wawancara berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan data berupa keterangan, penjelasan, dan informasi yang berguna untuk memperkuat data penelitian.

2. Sumber data sekunder

Bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dengan melakukan studi kepustakaan berupa menghimpun informasi yang relevan mengenai topik atau persoalan objek penelitian skripsi, terdiri dari :

- a) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
- b) Buku-buku ilmiah dibidang hukum terutama berkaitan dengan hukum administrasi negara.
- c) Jurnal, *website* dan kajian prinsip hukum

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang penelitian skripsi ini butuhkan, maka penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Metode studi kepustakaan ini ialah teknik pengumpulan penelitian yang sistematis dan komprehensif untuk menganalisis, serta mengolah informasi dari sejumlah literatur akademik, misalnya buku, jurnal, artikel penelitian, dokumen resmi, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan objek yang dikaji dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Bentuk pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pihak yang relevan dengan topik yang penulis teliti.

F. Analisis Data

Semua data yang didapatkan, baik data primer ataupun sekunder diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya dipaparka secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan serta mendeskripsikan permasalahan yang ada pada penelitian ini sehingga dari proses tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan pada penelitian ini.